



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF COOPERATIVES OF REPUBLIC OF INDONESIA**

**DAN
AND**

**CHINA-SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION ECONOMIC AND TRADE
EXCHANGE CENTER (SCO)**

**TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DI KAWASAN
PERIKANAN
ON
SYNERGY FOR THE DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF
COOPERATIVES IN FISHERIES AREAS**

**NOMOR: 6/NKB/M.KOP/2026
NOMOR: 001/MOU/SCO/3/2026**

Nota Kesepahaman Bersama

Memorandum of Understanding

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (12-3-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

On this day, Thursday, twelve of March, two thousand and twenty-six (12-3-2026), in Jakarta, the undersigned:

1. **FERRY JOKO YULIANTONO**, dalam hal ini dalam jabatannya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, RT.6/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".

1. **FERRY JOKO YULIANTONO**, acting in his capacity as the Minister of Cooperatives, for and on behalf of the Ministry of Cooperatives of the Republic of Indonesia, having its address at Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. 3-4, RT.6/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12940, hereinafter referred to as the "**FIRST PARTY**".

2. **YANG ZIJUN**, dalam hal ini dalam jabatannya sebagai Direktur Pusat bertindak untuk dan atas nama China-Shanghai Cooperation Organization Economic and Trade Exchange Center – Shanghai Cooperation Organization (Pusat Pertukaran Ekonomi dan Perdagangan Organisasi Kerja Sama China-Shanghai – Organisasi Kerja Sama Shanghai), yang berkedudukan di No. 97, Fuchengmen Nei Avenue, Distrik Xicheng, Beijing, Cina, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

2. **YANG ZIJUN**, acting in his capacity as the Central Director, for and on behalf of the China-Shanghai Cooperation Organization Economic and Trade Exchange Center – Shanghai Cooperation Organization, having its address at No. 97, Fuchengmen Nei Avenue, Xicheng District, Beijing, China, hereinafter referred to as the "**SECOND PARTY**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** hereinafter collectively referred to as the "**PARTIES**" and individually as a "**PARTY**".

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyatakan:

The PARTIES hereby declare as follows:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

a. Whereas the FIRST PARTY is a ministry having the duty to administer governmental affairs in the field of cooperatives in order to assist the President in administering the government state.

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional yang didirikan secara resmi pada tahun 2021 dengan persetujuan Sekretariat Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), berkedudukan di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Lembaga ini dibentuk berdasarkan mandat Program Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Multilateral yang disahkan melalui Keputusan Dewan Kepala Pemerintahan Negara Anggota SCO Nomor 117 Tahun 2019, dan dipimpin oleh Yang Zijun selaku Direktur.

b. Whereas the SECOND PARTY is an international economic and trade cooperation institution formally established in 2021 with the approval of the Secretariat of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), headquartered in Beijing, People's Republic of China. The institution was established pursuant to the mandate of the Multilateral Economic and Trade Cooperation Program approved under Resolution No. 117 of 2019 of the Council of Heads of Government of the SCO Member States, and is led by Yang Zijun as Director.

Sebagai platform penguatan konektivitas ekonomi kawasan, PIHAK KEDUA berfokus pada fasilitasi ekspansi global perusahaan, pengembangan koridor transportasi lintas batas dan sistem logistik modern, serta percepatan integrasi rantai nilai industri. Dengan berlandaskan prinsip "*Shanghai Spirit*" yang menekankan saling percaya, saling menguntungkan, kesetaraan, dan pembangunan bersama, PIHAK KEDUA berkomitmen menjadi penggerak

As a platform for strengthening regional economic connectivity, the SECOND PARTY focuses on facilitating the global expansion of enterprises, the development of cross-border transportation corridors and modern logistics systems, as well as accelerating the integration of industrial value chains. Guided by the principles of the "*Shanghai Spirit*," which emphasize mutual trust, mutual benefit, equality, and common development, the SECOND PARTY is committed to serving as a key driver of regional

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

utama kolaborasi ekonomi regional dan konektivitas perdagangan global. Kapasitas jejaring kemitraan, dukungan teknologi, dan fasilitasi proyek industri yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan dan infrastruktur strategis terkait.

economic collaboration and global trade connectivity. Its partnership networks, technological support, and industrial project facilitation capacities may be utilized to support the development of the fisheries sector and related strategic infrastructure.

- c. PARA PIHAK bermaksud, dengan tetap tunduk dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan instansi yang berwenang, untuk bersinergi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan koperasi di sektor perikanan;

- c. The PARTIES intend, while remaining subject to and in compliance with the prevailing laws and regulations as well as the authority of the competent authorities, to cooperate in synergy in the context of the development and empowerment of cooperatives in the fisheries sector.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Based on the matters referred to in letters a, b, and c above, the PARTIES agree to prepare, sign, and implement this Memorandum of Understanding under the following terms and conditions:

PASAL 1 DEFINISI

ARTICLE 1 DEFINITION

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang diakibatkan dari diterapkannya Nota Kesepahaman Bersama ini, setiap istilah di dalamnya secara tegas mempunyai arti sebagai berikut:

To avoid differences in interpretation arising from the implementation of this Memorandum of Understanding, each term herein must have the following meanings:

- (1) Program adalah rangkaian kegiatan pengembangan dan pemberdayaan koperasi di kawasan perikanan yang mencakup (namun tidak terbatas pada) perencanaan, penguatan

- (1) Program means a series of activities for the development and empowerment of cooperatives in fisheries areas, including (but not limited to) planning, institutional strengthening, human resource

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

- kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan akses pasar, serta penguatan infrastruktur dan rantai pasok (*cold chain*, logistik, penanganan pasca panen) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Wilayah Sasaran adalah lokasi prioritas Program sebagaimana akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam *Workplan/Rencana Kerja*.
- (3) *Workplan/Rencana Kerja* adalah dokumen rencana pelaksanaan yang disusun bersama oleh PARA PIHAK yang memuat tahapan, *output*, indikator, *linimasa*, lokasi rinci, kebutuhan izin, kebutuhan pelaksana, serta mitigasi risiko.
- (4) Instansi/Otoritas Terkait adalah kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, komite/otoritas wilayah, dan/atau unit pelaksana teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) PKS/Perjanjian Turunan adalah perjanjian teknis-operasional dan/atau komersial untuk implementasi Program, termasuk namun tidak terbatas pada perancangan, pengadaan, dan konstruksi (EPC), operasi dan pemeliharaan (O&M), pengadaan, rantai pasok, penggunaan fasilitas, dan/atau pembiayaan.
- capacity building, development of market access, and strengthening of infrastructure and supply chains (*cold chain*, logistics, and post-harvest handling), in accordance with the applicable authorities and regulations.
- (2) Target Area means the priority locations of the Program as shall be agreed by the PARTIES in the Workplan.
- (3) Workplan means an implementation planning document jointly prepared by the PARTIES containing the stages of implementation, outputs, indicators, timeline, detailed locations, permit requirements, implementing entity requirements, and risk mitigation measures.
- (4) Relevant Institutions/Authorities mean ministries/ technical agencies, local government, committee/regional authorities, and/or technical implementation unit in accordance with its respective authorities.
- (5) Cooperation Agreement/ Derivative Agreement (PKS) means technical-operational and/or commercial agreements for the implementation of the Program, including but not limited to engineering, procurement, and construction (EPC), operation and maintenance (O&M), procurement, supply chain

arrangements, utilization of facilities, and/or financing.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja sama dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan koperasi di kawasan perikanan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan/atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
- a. meningkatkan efisiensi rantai pasok dan *cold chain*;
 - b. memperkuat kelembagaan pengelola berbasis koperasi;
 - c. meningkatkan mutu, kepatuhan standar, dan akses pasar;
 - d. mengembangkan model percontohan (*pilot*) yang dapat direplikasi dan diperluas skalanya; dan

ARTICLE 2 OBJECTIVES AND PURPOSES

- (1) This Memorandum of Understanding is intended to serve as a framework for cooperation in the development and empowerment of cooperatives in fisheries areas, which shall be implemented by the Parties and/or other parties designated by each PARTY in accordance with the duties and functions of the PARTIES pursuant to the prevailing laws and regulations.
- (2) The objectives of this Memorandum of Understanding include:
- a. improving the efficiency of supply chains and cold chain systems;
 - b. strengthening cooperative-based management institutions;
 - c. improving product quality, compliance with standards, and market access;
 - d. developing pilot models that can be replicated and scaled up; and

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

- e. mendorong hilirisasi melalui peningkatan kapasitas produksi koperasi.

- e. promoting downstream industrialization through the enhancement of the production capacity of cooperatives.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi dengan koperasi;
- b. proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia berbasis koperasi;
- c. sinergi pengembangan usaha dan potensi usaha lainnya dalam mendukung rantai pasok perikanan berbasis Koperasi;
- d. pengembangan dan/atau modernisasi gudang ikan yang dikelola oleh koperasi;
- e. pemberdayaan galangan kapal yang dikelola oleh koperasi; dan
- f. pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta pengembangan usaha koperasi di sektor perikanan;

ARTICLE 3 SCOPE OF COOPERATION

- (1) The scope of this Memorandum of Understanding includes:

- a. exchange and/or utilization of data and information with cooperatives;
- b. cooperative-based solar power plant development project in Indonesia;
- c. synergistic development of business activities and other business potentials in supporting cooperative-based fisheries supply chains;
- d. development and/or modernization of fish warehouses managed by cooperatives;
- e. empowerment of shipyards managed by cooperatives; and
- f. the establishment and strengthening of institutional capacity, as well as the development of cooperative businesses in the fisheries sector;

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

**PASAL 4
PERAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU memiliki peran memfasilitasi penguatan kelembagaan, tata kelola dan memberikan dukungan kebijakan, sumber daya manusia, arahan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan program, fasilitasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (2) PIHAK KEDUA memiliki peran memfasilitasi pengembangan jejaring kemitraan, akses terhadap teknologi yang relevan, serta penjangkauan dan penghubungan dengan calon pelaksana/penyedia yang berpotensi mendukung pelaksanaan Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 5
PELAKSANAAN PROGRAM**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

**ARTICLE 4
ROLES OF THE PARTIES**

- (1) THE FIRST PARTY shall have the role of facilitating the strengthening of institutional capacity and governance, and providing policy support, human resources, and the necessary technical guidance for the implementation of the Program, including the facilitation of financing in accordance with the prevailing laws and regulations.
- (2) The SECOND PARTY shall have the role of facilitating the development of partnership networks, access to relevant technologies, as well as conducting preliminary exploration and establishing linkages with prospective implementers/providers who may support the implementation of the Program in accordance with the applicable provisions.

**ARTICLE 5
IMPLEMENTATION OF THE
PROGRAM**

- (1) The implementation of this Joint Memorandum of Understanding shall be further regulated in a Cooperation Agreement, which shall be executed and followed up by officials designated by each of the Parties in accordance with their respective duties and functions.

- (2) Pelaksanaan dan/atau implementasi Nota Kesepahaman bersama ini PARA PIHAK dapat melibatkan Instansi/Otoritas Terkait.

- (2) The PARTIES hereby may involve technical institution/related authorities in the implementation of this Memorandum of Understanding.

**PASAL 6
RENCANA KERJA, TATA KELOLA,
DAN KOORDINASI**

- (1) PARA PIHAK membentuk Tim Koordinasi Bersama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tim Koordinasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pihak-pihak yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK untuk memastikan pelaksanaan tindakan-tindakan lanjutan dari Nota Kesepahaman Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK melalui Tim Koordinasi Bersama menyusun *Workplan* paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Tim Koordinasi Bersama dapat mengundang Instansi/Otoritas Terkait untuk melakukan rapat koordinasi sesuai kebutuhan Wilayah Sasaran.

**PASAL 7
PENDANAAN**

**ARTICLE 6
WORK PLAN, GOVERNANCE, AND
COORDINATION**

- (1) The PARTIES shall establish a Joint Coordination Team no later than 30 (thirty) business days from the signing date of this Memorandum of Understanding.
- (2) The Joint Coordination Team as referred to paragraph (1) shall consist of representatives appointed by each PARTY to ensure the implementation of follow-up actions arising from this Memorandum of Understanding is in accordance with the provision laws and regulations.
- (3) Through the Joint Coordination Team, the PARTIES shall prepare a Workplan no later than 3 (three) months from the signing date of this Memorandum of Understanding.
- (4) The Joint Coordination Team may invite Relevant Agencies/Authorities to attend coordination meetings as necessary for the Target Area.

**ARTICLE 7
FUNDING**

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

Pendanaan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Any funding arising from the implementation of this Memorandum of Understanding will be borne by each **PARTY** and/or sought from other legitimate financing sources in accordance with the provision of laws and regulations .

PASAL 8
KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN
DATA

(1) PARA **PIHAK** sepakat bahwa informasi rahasia yang diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup ("**Informasi Rahasia**"):

- a. keberadaan dan status negosiasi Perjanjian Turunan;
- b. keberadaan dan isi Nota Kesepahaman Bersama serta informasi penting terkait pelaksanaan kerja sama dan Program; dan
- c. informasi yang tidak bersifat publik yang diterima selama pelaksanaan kerja sama antara PARA **PIHAK**.

(2) Kecuali diizinkan dalam Pasal ini, masing-masing **PIHAK**:

- a. tidak akan menggunakan atau memanfaatkan Informasi Rahasia, kecuali untuk tujuan perundingan

ARTICLE 8
CONFIDENTIALITY AND DATA
PROTECTION

(1) The **PARTIES** agree that the confidential information governed under this Memorandum of Understanding includes ("**Confidential Information**"):

- a. the existence and status of negotiations relating to the Derivative Agreement;
- b. the existence and contents of this Memorandum of Understanding as well as material information relating to the implementation of the cooperation and the Program; and
- c. non-public information received during the course of cooperation between the **PARTIES**.

(2) Except as permitted under this Article, each **PARTY** shall:

- a. not to use or utilize Confidential Information except for the purpose of negotiating and executing the Implementation

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

dan penandatanganan Perjanjian Turunan;	Agreement/Derivative Agreement;
b. tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada PIHAK lain, kecuali sebagaimana diizinkan Nota Kesepahaman Bersama ini;	b. not to disclose Confidential Information to any other party except as permitted under this Memorandum of Understanding;
c. tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada PIHAK lain, kecuali sebagaimana diizinkan Nota Kesepahaman Bersama ini;	c. not to disclose Confidential Information to any other party except as permitted under this Memorandum of Understanding;
d. menjaga Informasi Rahasia dari dokumen/arsip lainnya; dan	d. to keep the Confidential Information separate from other documents/archives; and
e. menerapkan perlindungan yang sama terhadap Informasi Rahasia dari PIHAK lainnya seperti terhadap Informasi Rahasia-nya sendiri.	e. apply the same level of protection to the Confidential Information of the other PARTY as it applies to its own Confidential Information.
(3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi informasi yang sudah umum, sudah dimiliki secara non-rahasia sebelumnya, diperoleh secara sah dari PIHAK lainnya, telah diketahui sebelum diungkapkan, dan/atau telah disepakati tertulis oleh PARA PIHAK bahwa informasi terkait bukan merupakan rahasia dan/atau dapat diungkap.	(3) The confidentiality obligations referred to in paragraph (2) are exempted for information which is already publicly available, was previously possessed on a non-confidential basis, is lawfully obtained from the other PARTY, was already known prior to disclosure; and/or has been agreed in writing by the PARTIES as not being confidential and/or permitted to be disclosed.
(4) Pengungkapan Informasi Rahasia diperbolehkan dalam hal:	(4) Disclosure of Confidential Information shall be permitted where:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

- a. terdapat persetujuan tertulis dari PIHAK yang pengungkap Informasi Rahasia;
- b. kepada perwakilan yang perlu mengetahui untuk tujuan PKS/Perjanjian Turunan (dengan kewajiban kerahasiaan setidaknya setara dan PIHAK penerima tetap bertanggung jawab atas kepatuhan para perwakilannya); atau
- c. diwajibkan oleh hukum, perintah pengadilan, atau otoritas pemerintah (dengan pemberitahuan sedapatnya dan langkah perlindungan yang diminta PIHAK pengungkap).
- a. there is prior written consent from the PARTY disclosing the Confidential Information;
- b. disclosure is made to representatives who have a need to know for the purpose of the Cooperation Agreement/Derivative Agreement (PKS), provided that such representatives are subject to confidentiality obligations at least equivalent in scope and the receiving PARTY remains responsible for their compliance; or
- c. disclosure is required by law, court order, or governmental authority (with prior notice where possible and subject to protective measures requested by the disclosing PARTY).
- (5) Kewajiban kerahasiaan berlaku selama Nota Kesepahaman Bersama ini berjalan dan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini, kecuali diwajibkan lain oleh hukum atau disetujui tertulis oleh PARA PIHAK.
- (5) The confidentiality obligations shall remain in effect during the term of this Memorandum of Understanding and for five (5) years following its termination, unless otherwise required by law or agreed in writing by the PARTIES.
- (6) Jika terdapat pengumpulan data pribadi anggota koperasi/masyarakat yang dilakukan sehubungan pelaksanaan Program oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK berkomitmen mematuhi ketentuan perlindungan
- (6) In the event that personal data of cooperative members and/or members of the public are collected in connection with the implementation of the Program by the PARTIES, the PARTIES shall commit to complying with the

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

data yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi.

applicable data protection laws and regulations in Indonesia, including but not limited to the provisions of laws and regulations on Personal Data Protection.

**PASAL 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
PUBLIKASI**

- (1) Kepemilikan dan/atau hak penggunaan atas desain, manual, Standar Operasional Prosedur, dan/atau materi pelatihan yang dikembangkan sehubungan dengan Program akan diatur dalam PKS.
- (2) Penggunaan nama dan logo masing-masing PIHAK oleh PIHAK lainnya untuk publikasi/promosi harus dengan persetujuan tertulis PIHAK terkait.

**PASAL 10
KEPATUHAN DAN INTEGRITAS**

- (1) PARA PIHAK wajib mematuhi dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagai negara tempat pelaksanaan Program.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen menjunjung integritas dan prinsip anti-korupsi dalam pelaksanaan kerja sama.

**ARTICLE 9
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
AND PUBLICATION**

- (1) The ownership and/or rights of use over designs, manuals, Standard Operating Procedures, and/or training materials developed in connection with the Program shall be regulated in the Cooperation Agreement /Derivative Agreement (PKS).
- (2) The use of the name and logo of either PARTY by the other PARTY for publication or promotional purposes shall be subject to the prior written consent of the relevant PARTY.

**ARTICLE 10
COMPLIANCE AND INTEGRITY**

- (1) The PARTIES shall comply with and be subject to the provision of laws and regulations of the Republic of Indonesia as the country where the Program is implemented.
- (2) The PARTIES commit to upholding integrity and anti-corruption principles in the implementation of this cooperation.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

**PASAL 11
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama tersebut tidak akan mempengaruhi tugas dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur lebih lanjut dalam PKS/Perjanjian Turunan dan harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

**ARTICLE 11
TERM**

- (1) This Memorandum of Understanding shall remain valid for a period of 3 (three) years from the date of signing and may be extended upon the written agreement of the PARTIES.
- (2) In the event that an extension or termination of this Memorandum of Understanding is required, the PARTY intending to extend or terminate this Memorandum of Understanding shall provide written notice to the other PARTY no later than 3 (three) months prior to the expiration or termination of this Memorandum of Understanding.
- (3) In the event that this Memorandum of Understanding is not extended and/or terminates prior to the term referred to in paragraph (1), such termination shall not affect the duties and obligations of each PARTY as further stipulated in the Cooperation Agreement/Derivative Agreement (PKS), which must first be fulfilled as a consequence of the implementation undertaken prior to the termination of this Memorandum of Understanding.
- (4) The PARTIES agree to waive the applicability of Article 1266 of the Indonesian Civil Code, to the extent that such provision

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan hakim atau pengadilan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, sehingga pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini dengan alasan sebagaimana diatur pada Pasal ini adalah sah.

**PASAL 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan kegiatan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama Nota Kesepahaman Bersama ini berlangsung.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- (3) PARA PIHAK sepakat hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menjadi bahan masukan untuk dan kepada PARA PIHAK.

**PASAL 13
KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah suatu keadaan/kejadian di luar

requires a court judgment or order from a judge or court for the termination of this Memorandum of Understanding, such that termination of this Memorandum of Understanding based on the reasons stipulated in this Article shall be deemed valid and effective.

**ARTICLE 12
MONITORING AND EVALUATION**

- (1) The PARTIES agree to conduct monitoring of activities individually and/or jointly throughout the duration of this Memorandum of Understanding.
- (2) The PARTIES agree to carry out periodic evaluations at least 2 (two) times within 1 (one) year, or as otherwise required, the results of which may be used as accountability reports for the activities.
- (3) The PARTIES agree that the results of the monitoring and evaluation as referred to in paragraphs (1) and (2) may serve as input and feedback for the PARTIES.

**ARTICLE 13
FORCE MAJEURE**

- (1) Force Majeure as referred to in this Memorandum of Understanding means any circumstance or event beyond the

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Nota Kesepahaman Bersama tidak dapat terlaksana, antara lain berupa bencana alam, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase, kerusuhan, endemik, epidemi, dan pandemi.

control and intention of the PARTIES which results in the inability to implement this Memorandum of Understanding, including but not limited to natural disasters, fire, rebellion, war, sabotage, riots, endemic disease, epidemics, and pandemics.

(2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.

(2) In order to be recognized as Force Majeure, the PARTY experiencing such circumstance shall notify the other PARTY.

(3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

(3) Any losses suffered by the PARTY experiencing the Force Majeure event as referred to in paragraph (1) shall be entirely borne by the relevant PARTY.

(4) Keadaan Kahar tidak menghapus segala tugas dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.

(4) Force Majeure shall not eliminate any duties and obligations that arose prior to the occurrence of such event.

(5) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK.

(5) In the event that the implementation of this Memorandum of Understanding is suspended due to the occurrence of Force Majeure, the continuation of the implementation of this Memorandum of Understanding shall be based on the agreement of the PARTIES.

PASAL 14
HUKUM YANG BERLAKU DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka sengketa akan diselesaikan sesuai kesepakatan PARA PIHAK melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) berdasarkan peraturan arbitrase yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa hukum yang berlaku terhadap klausul arbitrase ini adalah hukum Indonesia.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa tempat kedudukan (*seat*) arbitrase adalah Singapura.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa majelis arbitrase akan terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh proses, pemeriksaan, dan persidangan dalam arbitrase akan diselenggarakan dalam Bahasa Inggris.

ARTICLE 14
GOVERNING LAW AND DISPUTE
RESOLUTION

- (1) This Memorandum of Understanding shall be interpreted and implemented in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
- (2) Any dispute arising from or in connection with the implementation of this cooperation shall first be resolved through amicable consultation. If such consultation fails to reach an agreement within 30 (thirty) calendar days, the dispute shall be resolved, as agreed by the PARTIES, through the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) in accordance with the applicable arbitration rules.
- (3) The PARTIES agree that the governing law applicable to this arbitration ARTICLE shall be the laws of Indonesia.
- (4) The PARTIES agree that the seat of arbitration shall be Singapore.
- (5) The PARTIES agree that the arbitral tribunal shall consist of three (3) arbitrators appointed in accordance with the applicable rules. All proceedings, examinations, and hearings in the arbitration shall be conducted in the English language.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

- | | |
|---|---|
| <p>(6) Keputusan arbiter adalah bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.</p> <p>(7) Biaya yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan arbitrase, termasuk namun tidak terbatas pada biaya arbiter, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses arbitrase, akan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan penetapan atau keputusan majelis arbitrase.</p> | <p>(6) The arbitral award shall be final and binding upon the PARTIES.</p> <p>(7) The costs arising from the arbitration proceedings, including but not limited to arbitrator fees, administrative fees, and other expenses related to the arbitration process, shall be borne by the PARTIES in accordance with the determination or award of the arbitral tribunal.</p> |
|---|---|

**PASAL 15
PERUBAHAN**

**ARTICLE 15
AMENDMENT**

Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.	Any amendment or addition shall only be valid if made in writing and signed by the PARTIES. Any such amendment or addition shall form an integral and inseparable part of this Memorandum of Understanding.
--	---

**PASAL 16
KORESPONDENSI**

**ARTICLE 16
CORRESPONDENCE**

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:</p> | <p>(1) All correspondence and/or notices in connection with this Memorandum of Understanding shall be delivered by electronic mail (e-mail) and/or by courier to the PARTIES at the following addresses:</p> |
|---|--|

PIHAK KESATU/FIRST PARTY

Penanggung Jawab/ : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat
Person in Charge Kementerian Koperasi/Head of the Bureau of Legal
Affairs and Cooperation, Secretariat of the Ministry
of Cooperatives

Alamat/Address : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

Telepon/Phone : (021) 1500 587
Email/Email : birohks@kop.go.id
U.P./Attention : -

PIHAK KEDUA/SECOND PARTY

Penanggung : Direktur Utama PT SCO Setu Sino Nusantara
Jawab/Person in Charge

Alamat/Address : Jalan Mangga Dua Raya Nomor 63.A, RT.06/RW.4,
Ancol, Kec.Pademangan, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 14430, Indonesia

Telepon/Phone : 081211134998
Email/Email : sco.ssn2025@gmail.com
U.P./Attention : Shouli Ma

- | | |
|---|--|
| <p>(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.</p> <p>(3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> | <p>(2) In the event of any change to the matters referred to in paragraph (1), the PARTY intending to make such change shall notify the other PARTY in writing of its intention no later than 7 (seven) business days prior to the occurrence of such change.</p> <p>(3) Until the notice of change as referred to in paragraph (2) has been received by the other PARTY, all communications shall continue to be addressed to the liaison officers as referred to in paragraph (1).</p> |
|---|--|

**PASAL 17
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini bersifat tidak mengikat sehingga tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK kecuali terhadap

**ARTICLE 17
MISCELLANEOUS**

- (1) This Memorandum of Understanding is non-binding in nature and is therefore not intended to create legally binding obligations for the PARTIES, except for certain provisions that

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

ketentuan tertentu yang secara tegas dinyatakan mengikat, antara lain ketentuan Pasal 8 (Kerahasiaan dan Pelindungan Data), Pasal 9 (Hak Kekayaan Intelektual dan Publikasi), dan Pasal 11 (Jangka Waktu), Pasal 14 (Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan).

are expressly stated to be binding, including Article 8 (Confidentiality and Data Protection), Article 9 (Intellectual Property Rights and Publication), Article 11 (Term), and Article 14 (Governing Law and Dispute Resolution).

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak membentuk hubungan keagenan, kemitraan (*partnership*), usaha patungan (*joint venture*), atau hubungan kerja antara PARA PIHAK.

(2) This Memorandum of Understanding does not establish any agency relationship, partnership, joint venture, or employment relationship between the PARTIES.

(3) Nota Kesepahaman Bersama ini bersifat non-eksklusif. PARA PIHAK dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain sepanjang kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan/atau perjanjian turunan.

(3) This Memorandum of Understanding is non-exclusive. The PARTIES may enter into cooperation with other parties, provided that such cooperation does not contravene applicable laws and regulations and does not interfere with the implementation of this Memorandum of Understanding and/or the Implementation Agreement/Derivative Agreement.

(4) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

(4) This Memorandum of Understanding is executed in the Indonesian, and English language, each of which shall have equal legal force. In the event of any discrepancy in interpretation, the Indonesian version shall prevail.

(bagian ini sengaja dikosongkan/This section is left blank)

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua :

First Party:

Second Party:

**PENANDATANGANAN
SIGNATURES**

Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing PIHAK menerima 1 (satu) rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama.
This Memorandum of Understanding is executed in 2 (two) original counterparts, with each PARTY receiving 1 (one) original copy, each having equal legal force.

**PIHAK KESATU
KEMENTERIAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PIHAK KEDUA
CHINA-SHANGHAI COOPERATION**

FERRY JOKO YULIANTONO
Menteri Koperasi Republik Indonesia

YANG ZIJUN
Direktur Pusat

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party: